



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :  
561/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH**

**INDAH PERMATA SARI**

**NIM. 1700874201031**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**TAHUN 2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Indah Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor  
561/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi.Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 05 Agustus 2022


Pembimbing Pertama



**Syarifa Mahila, S.H, M.H**

**NIDN 1012086402**

Pembimbing Kedua



**Islah, S.H, M.H**

**NIDN 1015036902**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Supandi, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIDN 1010116602**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Indah Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201031  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor  
561/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 02 Agustus 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari.


Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama



**Syarifa Mahila, S.H, M.H**


Pembimbing Kedua



**Islah, S.H, M.H**


Jambi, 05 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumardi, S.Ag., S.H., M.H**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**





**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Indah Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor  
561/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 02 Agustus 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Anggota	
Islah, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, 05 Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Indah Permata Sari
NIM	: 1700874201031
Tempat Tanggal Lahir	: Jambi, 22 Februari 1999
Program Studi/Strata	: Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 561/Pid.B/2020/PN.JMB Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 05 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

**INDAH PERMATA SARI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 561/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada program studi hukum universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri SE., M.B.A selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, SH,.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Syarifah Mahila, SH,.MH Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Islah, SH,.MH Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH,.M.Hum Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester.
7. Teruntuk orang tua penulis terutama ayah Zainuddin dan ibunda Simar yang telah memberikan saran, dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya.
8. Teruntuk para dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan.
9. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna di karenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jambi, 05 Agustus 2022

Penulis

Indah Permata Sari

## ABSTRAK

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan sanksi yang maksimalnya lebih tinggi.

Adapun beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb dan Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah sudah sesuai dengan prosedurnya.

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dinamakan juga dengan hukum doctrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Tindak pidana pencurian diatur dan dibagi beberapa jenis dalam KUHP. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian pemberatan hanya terdapat dalam KUHP, sebab Indonesia hanya memiliki satu kitab undang-undang mengenai hukum pidana yang sudah terkodifikasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Landasan teoritis .....	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	23
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	27

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM**

A. Pengertian Putusan Hakim.....	31
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	32
C. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim.....	35

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Hakim Nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb .....	37
B. Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah sudah sesuai dengan prosedurnya.....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kajian hukum yang begitu penting di Indonesia yaitu kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dikatakan sebagai bagian dari seluruh peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah atau keharusan bagi pelanggarnya untuk diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi warga setempat yang melanggar ketentuannya dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat baik moral maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang berisi asas-asas umum hukum pidana, ketentuan ppidanaan atau hukum penitensier. Dan perbuatan pidana itu merupakan sama halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, maka terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut di cantumkan ke dalam KUHP.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Effendy, Rusli, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-IMI, Makassar, 1986, Hal. 1

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan terhadap orang yang telah melanggar.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur tindak pidana, Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di lingkungan hidup masyarakat yaitu diatur dalam hukum pidana yang tertuang di KUHP mengenai tindak pidana pencurian yang mana tindak pidana pencurian itu dibagikan menjadi beberapa kategori yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam kalangan keluarga. Yang masing-masing diatur dalam KUHP dari pasal 362, 363, 364, 365 dan 367.

Setiap tindak pidana bisa mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan dalam hal pencurian misalnya, akibat yang merupakan alasan pencurian tidak diperbolehkan, ialah bahwa pemilik dari barang yang dicuri itu dirugikan harta benda nya<sup>2</sup>. Oleh sebab itu Negara juga menyatakan bahwa pentingnya melindungi hak warga Negara nya dalam kaitannya mengenai harta benda, yang mana hak milik berupa harta benda dipertegas dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, 1986. Hal. 34

ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Perbuatan mengambil berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemilikny<sup>3</sup>

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi keluarga dekat pun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam dan dibelakangi oleh faktor-faktor yang dimiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai

---

<sup>3</sup>Moch Anwar, *Hukum Pidana Jilid*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 17

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta, 2009. Hal.

kebutuhan sebab krisis ekonomi.<sup>5</sup> Dan jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana sudah sering terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia salah satunya di kota jambi.

Kata pencurian dalam rumusan pencurian dengan kualifikasi pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP ini mempunyai arti yang sama dengan kata “pencurian” sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, dengan demikian antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama.<sup>6</sup> Dalam KUHP pasal 363 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dimuat dalam pasal 363 KUHP terdiri sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP
- b. Unsur yang memberatkan, dalam pasal 363 KUHP yang meliputi :
  1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP),
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 38

<sup>6</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hal. 1.

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP),

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya dsitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP)
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Untuk itu dari banyak nya kasus pencurian yang marak terjadi dikota Jambi yang kemudian kasus pencurian tersebut telah diputuskan hukuman nya oleh pengadilan negeri Jambi, maka ada salah satu perkara yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu kasus pencurian tersebut yaitu tentang pencurian dengan pemberatan yang di lakukan bersama-sama pada malam hari.

Kronologi kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu, berawal pada hari kamis tanggal 2 juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Hasyim pergi kerumah Teguh dikelurahan eka jaya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisi BH 6702 YD lalu saksi Hasyim memakirkan sepeda motor

tersebut diteras rumah Teguh dengan keadaan kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin. Marhusa Nababan dan terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin. Sargawi yang pada saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda beat di kelurahan eka jaya melihat sepeda motor milik saksi Hasyim, dimana kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak sepeda motor, lalu timbul lah niat terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin. Marhusa Nababan dan terdakwa II. Jaya Aditya Syaputra bin. Sargawi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin. Marhusa Nababan memutar kembali sepeda motor beat yang dikendarainya tersebut lalu Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin. Sargawi turun dan tanpa izin dari saksi Hasyim, Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin. Sargawi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut untuk di bawa pergi;

Dari kasus ini pun maka tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dengan pernyataan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” dan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah sudah sesuai dengan prosedur nya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb

## **D. Tujuan Penulisan**

Sedangkan tujuan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum dan sekaligus sebagai sumbangan ide atau pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat

- b. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Analisis

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>7</sup>

### 2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis.<sup>8</sup> Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

### 3. Putusan

---

<sup>7</sup> Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 183

<sup>8</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Gramedia Press, 2009, Hal. 382.

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>9</sup>

#### 4. Hakim

Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan khusus.

#### 5. Terhadap Pelaku

Pelaku atau pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

#### 6. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran

---

<sup>9</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 11 Maret 2021 pukul 18.29 WIB

baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>10</sup>

#### 7. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberata adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>11</sup>

### F. Landasan Teoritis

#### 1) Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>12</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai : *“pernyataan hakim yang diucapkan*

---

<sup>10</sup>Drs. M. Marwan, SH, dan Jimmy. P., SH, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hal. 517.

<sup>11</sup>Drs. P.A.F.Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, MH, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang timbul dari Hak Milik*, Bandung : CV, Nuansa Aulia, 2010, hal.68.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, 2002, Hal 201

*dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang.

- **Jenis-jenis Putusan Hakim**

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu :

- 1 Putusan Pemidanaan (*verordeling*), putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Segera setelah

putusan pidanaaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu :

- Menerima atau menolak putusan.
- Mempelajari putusan.
- Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- Mengajukan banding.
- Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

2 Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan /didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

3 Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onsag van alle rechtsvervolging*). Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan

pemaaf dan alasan pembeda sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP dirumuskan bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

- **Kekuatan Putusan Hakim**

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu :

a) Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak perkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

b) Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

c) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

## 2) Teori Pertimbangan Hakim

Peran hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka hal ini dapat dipergunakan teori kebenaran. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Maka dari itu teori pembuktian saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya, antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>13</sup>

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis atau pun non yuridis.

– **Pertimbangan Yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya :

a) dakwaan penuntut umum : dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan ( pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar ( pasal 143 ayar (2) KUHAP).

b) keterangan terdakwa : menurut pasal 189 KUHAP ayat (2). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>14</sup>

c) keterangan saksi : keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Jakarta Rineka Cipta, 2006, Hal. 94

<sup>14</sup>Pasal 189 KUHAP

d) barang-barang bukti : pengertian barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan. Sedang menurut KUHAP menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana : hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilanggar oleh terdakwa.

– **Pertimbangan Non Yuridis**, selain pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

## 2) Motif dan Tujuan Dilakukannya Tindak Pidana

Suatu tindak pidana kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

## 3) Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

## 4) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

## 5) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun. Berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau alat yang digunakan untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>15</sup>

Untuk melengkapi penulisan proposal skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan maka di pergunakan suatu metode, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tergolong sebagai penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan aspek yuridis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 21

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dan pendekatan ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang suatu kajiannya dilakukan dengan menelaah bahan pustaka serta mempelajari aturan terkait tindak pidana yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan relevansinya dengan putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb.

Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian menggunakan bahan hukumnya berupa perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Yang diantaranya peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan

berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, literature karya ilmiah para ahli, internet dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, penulis menggunakan kamus hukum, kamus umum KBBI, internet, ensiklopedia dan lainnya.

#### 4. Analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, lalu diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika bab demi bab, setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** : yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Pada bab II** : adalah bagian yang memuat tentang tinjauan pustaka tentang pengertian tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, unsur-

unsur tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

**Selanjutnya bab III** : adalah bagian yang memuat tentang tinjauan umum tentang pengertian dari putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim dan apa saja asas-asas dalam putusan hakim.

**Kemudian bab IV** : adalah bagian yang akan mencoba menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu terdiri dari apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb dan Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah sudah sesuai dengan prosedurnya.

**Pada Bab V** : merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, bagian ini nantinya akan memuat dua sub yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>16</sup> Pencurian adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan yang ada.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian maka dapat dilihat dari pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif .

---

<sup>16</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. Hal 8.

- a. Pencurian secara aktif : Adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif : Adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

#### **I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Berdasarkan pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu :

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

- a. Mengambil barang

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

- b. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksud berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## **II. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II, tindak pidana pencurian diatur pada pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas :

- a) Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada

pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada pasal 362 KUHP tersebut.

b) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

c) Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian jenis ini diatur dalam pasal 364 KUHP.

d) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang disatukan menjadi satu kejahatan.

e) Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika

seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

## **B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

### **I. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus yakni, suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diancam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>17</sup>

### **II. Unsur – Unsur Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

#### **I. Pencurian ternak**

---

<sup>17</sup>Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, Hal. 19.

Pengertian ternak terdapat dalam pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.

- II. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat dijaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan. Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk kedalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

- III. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya :

- Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

- Unsur perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Perkarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan yang ada disekitarnya.

- Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau perkarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

#### IV. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam

hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

- V. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

#### A Pengertian Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*<sup>18</sup>, dalam bahasa inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam bahasa latin adalah *veredictum*.<sup>19</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>20</sup>

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia, sebagai penegak hukum hakim mempunyai tugas pokok dibidang jidisial yaitu menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan kepengadilan yang diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan

---

<sup>18</sup> Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009, Hal. 467

<sup>19</sup> Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, 1986, Hal. 1730

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 624.

putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *moral justice*.

Defenisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

## **B Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

### **1 Putusan Sela**

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa disuatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut, oleh karena itu dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pasal 143 KUHAP yaitu syarat formil dan syarat materil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi) di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obsure libel*) eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun putusan akhir.

## 2 Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara Negara dengan warga

negaranya, disebut putusan akhir Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yaitu sebagai berikut :

- Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (pasal 191 ayat (1) KUHAP).

- Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

- Putusan Pemidanaan

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (pasal 193 ayat (1) KUHP).

### **C Asas-Asas dalam Putusan Hakim**

- Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

- Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

- Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana seluruh

bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

- Asas ultra petitum partium

Asas ultra patitum adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

- Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

- Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 561/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

#### **A Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb**

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb sebagai berikut :

##### **1 Pertimbangan Yuridis**

- **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan bersama-sama dengan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juli tahun 2020 bertempat dirumah saksi Teguh di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih*

*secara bersekutu*” perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Hasyim pergi kerumah Teguh di kelurahan Eka Jaya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisi BH 6702 YD lalu saksi Hasyim memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah Teguh dengan keadaan kunci sepeda motor masih tertinggal disepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi yang pada saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda beat di Kelurahan Eka Jaya melihat sepeda motor milik saksi Hasyim, dimana kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak sepeda motor., lalu timbulah niat Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan memutar kembali sepeda motor beat yang dikendarainya tersebut lalu Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi turun dan tanpa izin dari saksi Hasyim, Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi.

Akibat perbuatan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi tersebut, saksi Hasyim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana:

## **2 Keterangan Saksi**

➤ Saksi Hasyim bin Alm. Solekan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 08.10 Wib di rumah saksi Teguh di RT. 04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi;
- ✓ Bahwa adapun pencurian dengan pemberatan tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam putih nomor polisi BH 6702 YD nomor rangka : MH350C002CK427069, nomor mesin : 50C427296 dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Firman;
- ✓ Benar sepeda motor tersebut awalnya sedang diperbaiki dibengkel menantu saksi lalu pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi hendak pergi kerumah saksi Teguh dan saksi meminjam sepeda motor tersebut dari menantu saksi dan saat berada di rumah saksi Teguh sepeda motor dicuri oleh Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi;
- ✓ Benar cara Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi mendorong sepeda

motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saat Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Teguh terdengar suara mencurigakan lalu saksi Teguh membuka gordena jendela dan melihat Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi sedang mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saksi Teguh langsung keluar rumah dan meneriaki Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi tersebut “maling” namun Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi tersebut berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi bisa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut karena saat itu saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan setang terkunci namun kunci motor masih tergantung disepeda motor karena saksi berencana hanya sebentar saja dirumah saksi Teguh sehingga saksi tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bahwa sepeda motor tersebut berhasil diamankan saat akan melakukan transaksi jual beli dengan menantu saksi yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib menantu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya melihat ada memposting sepeda motor tersebut di Facebook dan menantu saksi bisa mengetahuinya karena ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut yang masih diingat oleh menantu saksi;
  - ✓ Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan menantu saksi dan saksi Iman Sutino berjanji dengan orang yang hendak menjual sepeda motor tersebut di SPBU Payo Selincah dan saat orang tersebut tiba dan setelah dicek dengan mencocokkan nomor rangka ternyata sepeda motor tersebut benar sepeda motor milik saksi Firman yang telah dicuri lalu orang tersebut berikut sepeda motor diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian Polresta Jambi;
  - ✓ Bahwa saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Saksi M. Firman bin M. Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri barang milik saksi berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman (Saksi) tersebut;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman (Saksi) tersebut dan saksi mendapat kabar kalau sepeda motor milik saksi tersebut hilang dari saksi Maryono dan dianya menjelaskan terhadap saksi dengan perkataan bahwa sepeda motor telah hilang pada saat dibawa oleh bapak mertua saksi Maryono dirumah saksi Hasyim;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi melakukan pencurian barang milik saksi tersebut berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman (Saksi);
- ✓ Bahwa saksi ada mempunyai bukti kepemilikan atas sebuah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman (Saksi) yang telah hilang tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB yang atas nama saksi sendiri atas nama Firman;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD

dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman milik saksi tersebut terhadap saksi Hasyim akan tetapi pada awalnya sepeda motor tersebut rusak dan saksi titipkan dibengkel saksi Maryono yang tujuan untuk diperbaiki akan tetapi oleh saksi Maryono sepeda motor tersebut di pinjamkan terhadap bapak mertuanya yaitu saksi Hasyim;

- ✓ Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenalnya yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan di bengkel saksi Maryono yang tujuan untuk diperbaiki;
- ✓ Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kehilangan berupa barang 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296, STNK atas nama Firman yang di taksir sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi membenarkan dan tidak keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

➤ Saksi Maryono bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ridwan als Iwan hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD pada awalnya saksi membuka forum

jual beli online di akun facebook dan saksi melihat ada akun facebook Toni Sucipto menawarkan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi nomor polisi;

- ✓ Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan adalah mengabari bapak mertua saksi yaitu saksi Hasyim dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang hilang ada dijual di forum jual beli akun facebook dan selanjutnya orang tua saksi menghubungi saksi Iman dan selanjutnya saksi bersama dengan bapak mertua saksi yaitu saksi Hasyim berjanjian bertemu didepan pom bensin payo selincih;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi dan bapak mertua saksi yaitu saksi Hasyim dan saksi Iman bertemu dengan pemilik akun facebook Toni Sucipto yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih yang seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut di Pom Bensin Payo Selincih;
- ✓ Bahwa kemudian saksi mengecek nomor mesin sepeda motor yang hendak dijual oleh pemilik akun Toni Sucipto tersebut, sedangkan saksi Iman bertanya-tanya terhadap seorang laki-laki pemilik akun facebook Toni Sucipto yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih yang seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- ✓ Bahwa tujuan saksi adalah untuk memastikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tersebut apakah sepeda motor

yang dibawa oleh bapak mertua saksi dan yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 di depan teras rumah saksi Teguh;

- ✓ Bahwa setelah saksi melihat nomor mesin sepeda motor tersebut saksi yakin bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih milik Saksi Maryono;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi terdakwa-terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

➤ Saksi M. Ridwan als. Iwan bin KMS. Yangtik (Terdakwa dalam perkara lain), dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Benar saksi tidak mengetahui bahwa Tedakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi telah melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 atas nama Firman (Saksi Korban) namun pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Kasang Pudak saat saksi sedang narik oplet saat itu saksi distop oleh terdakwa Tedakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi lalu menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut karena saat saksi, Tedakwa I. Hendrik Arya Pratama

bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang gadai namun tidak ditebus lagi;

- ✓ Bahwa saat itu Tedakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan dan tidak memiliki nomor polisi;
- ✓ Bahwa saksi jadi membeli sepeda motor tersebut dengan seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut setelah saksi beli dari Tedakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi selanjutnya sepeda motor tersebut saksi posting diforum jual beli facebook yang mana sepeda motor tersebut hendak saksi jual kembali seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi berjanjian dengan seseorang yang ingin membeli sepeda motor tersebut di SPBU selincih dan saat bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut saksi justru diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Polresta Jambi karena yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah pihak

pemilik sepeda motor tersebut dan saat itulah saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi adalah merupakan hasil kejahatan;

- ✓ Bahwa saksi masih ingat serta mengenalinya dan benar sepeda motor tersebut yang saksi beli dari Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **3 Keterangan Terdakwa**

#### **➤ Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan;**

- ✓ Bahwa terdakwa tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.10 Wib di depan teras rumah saksi Teguh di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Pal Merah Kota Jambi;
- ✓ Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Jaya Aditya Syahputra

bin Sargawi (Terdakwa II) adapun barang tersebut berupa 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296;

- ✓ Bahwa cara terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi mengambil barang milik orang lain dengan cara keliling bersama Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi namun pada saat di Eka Jaya, Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi melihat sepeda motor dan kunci masih tergantung di sepeda motor kemudian Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi dan Terdakwa memutar untuk melihat situasi kemudian setelah aman Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa memantau situasi diatas sepeda motor;
- ✓ Bahwa adapun pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda beat milik teman yang terdakwa kenal diwarnet sedangkan terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang tersebut dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- ✓ Bahwa adapun peran terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa sebagai joki yang membawa sepeda motor dan pada saat Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi mengambil terdakwa memantau situasi dan kondisi sedangkan peran Terdakwa II.

Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi adalah sebagai pemetik yang mengambil barang milik orang lain tersebut;

- ✓ Bahwa adapun timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut secara spontan pada saat Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi melihat sepeda motor saksi korban Firman yang terparkir yang mana kuncinya masih tergantung disepeda motor;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 20.10 Wib tanggal 2 Juli 2020 terdakwa pergi ke warnet kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda beat milik teman yang terdakwa kenal di warnet tersebut bernama Rian dengan maksud untuk keliling jalan-jalan kemudian terdakwa pergi menjemput Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi kemudian terdakwa Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi pergi keliling ke daerah Eka Jaya kemudian pada saat di daerah Eka Jaya tepatnya di RT.16 Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi melihat sepeda motor kemudian mengatakan kepada terdakwa “Pek ado kunci motornya” kemudian terdakwa memutar kembali ke tempat sepeda motor kemudian Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi langsung turun dan mengambil sepeda motor dan terdakwa memantau kemudian setelah berhasil Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi membawa motor tersebut ke jalan dan langsung menyalakan sepeda motor dan pada saat itu terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi tancap gas sambil diteriaki oleh pemilik sepeda motor kemudian setelah berhasil terdakwa langsung membawa sepeda

motor tersebut kepada Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) kemudian terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi pulang kerumah kemudian keesokan harinya terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi menemui saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) pada saat saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) sedang menambang dan langsung menanyakan kepada saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) dengan mengatakan “ado dak bang yang nak beli sepeda motor tu” kemudian saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) menjawab “yo ado tunggu” kemudian terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi menunggu saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) di Kasang Puduk kemudian setelah itu saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) datang memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian mengatakan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) nya menyusul kemudian setelah itu terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi langsung pergi deposit uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk bermain game judi online kemudian beberapa hari setelah itu saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) membayar sisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi kembali bermain game judi online;

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

➤ **Terdakwa II.** Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 20.10 Wib terdakwa berada di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi dan Terdakwa bersama dengan 1 (orang) orang teman terdakwa yang bernama Hendrik Arya Pratama bin Marhusan Nababan (Terdakwa I);
- ✓ Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan ke 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan yang pada hari jumat tanggal 3 Juli 2020 di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi tersebut adalah melakukan pencurian barang yang ada di depan teras rumah warga yang tidak kami kenal;
- ✓ Bahwa yang terdakwa curi / ambil dari depan teras rumah warga yang beralamat di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi tersebut yaitu berupa 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 yang lagi parkir di depan teras rumah warga yang beralamat di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terhadap pemilik sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan

(Terdakwa I) yang mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 yang berada di depan teras rumah warga yang beralamat di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap barang yang ada ditempat terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- ✓ Bahwa cara terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan (Terdakwa I) pada saat melakukan pencurian berupa barang jenis 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 yang berada di teras rumah warga yang beralamat di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi;
- ✓ Bahwa pada awalnya terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan mengatakan perkataan terhadap terdakwa “yak, ada motor ada kuncinya disitu berani dak” dan terdakwa menjawab “ngak berani” dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan memutar kembali untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang dekat dengan tempat kejadian perkara sedangkan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan menunggu terdakwa dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa langsung menuju dimana 1 (satu)

unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 diparkirkan dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tergantung disepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan menuju ketempat melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana berupa sepeda motor jenis Honda beat yang dibawa oleh Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan;
- ✓ Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian berupa barang jenis 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 yang berada didepan teras rumah warga yang beralamat di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi peran terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di depan teras rumah sedangkan peran teman terdakwa yang bernama Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan (Terdakwa I) memantau situasi disekitar tempat kami melakukan pencurian tersebut;
- ✓ Bahwa setelah kami melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi

BH 6702 YD yang dengan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan jual terhadap saksi Ridwan als. Iwan (Pekara terpisah) yang dengan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan (Terdakwa I) pergunakan untuk bermain judi online;
- ✓ Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 18.30 Wib terdakwa dijemput oleh Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dirumah Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan mengatakan terhadap terdakwa “yak, jalan-jalan yok” dan terdakwa menjawab “ayok, aku mandi dulu yo” dan setelah terdakwa mandi selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda beat keluar dari rumah terdakwa menuju arah Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi;
- ✓ Bahwa sekira pukul 20.10 Wib pada saat terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan berjalan di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi teman terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan ada melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang lagi terparkir di depan teras rumah warga dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung

Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan mengatakan terhadap terdakwa berupa perkataan “yak, ada motor ada kuncinya disitu berani dak” dan terdakwa menjawab “ngak berani” dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan memutar kembali untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang dekat dengan tempat kejadian perkara sedangkan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan menunggu terdakwa dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa langsung menuju dimana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi BH 6702 YD dan nomor rangka : MH350C002CK427069 dan nomor mesin : 50C427296 diparkirkan dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci sepeda motor tersebut yang masih tergantung disepeda motor dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan berhasil mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya 1 unit sepeda motor tersebut terdakwa bersama Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan jual terhadap saksi Ridwan als. Iwan (perkara terpisah) yang dengan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kami pergunakan untuk judi online;

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

#### **4 Barang Bukti**

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa nomor polisi

Yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan.

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### ***Ad. 1. Unsur Barang Siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dari terdakwa-terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ***Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan*** dan ***Terdakwa II. Jaya Aditya Pratama bin Sargawi*** adalah diri terdakwa-terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri terdakwa-terdakwa sedangkan apakah benar terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barangsiapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan atas diri terdakwa-terdakwa terlebih dahulu;

Oleh karena itulah, walaupun unsur barangsiapa terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi terdakwa-terdakwa tersebut dipertimbangkan;

***Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segenap (menunjukkan suatu keutuhan) milik manusia (orang lain) yang bukan milik dari yang mengambil seutuhnya yang harus ada izin untuk mengambil dari pada yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa berawal pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.10 Wib saksi Hasyim pergi kerumah saksi Teguh di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam putih nomor polisi BH 6702 YD lalu saksi Hasyim memarkirkan sepeda motor teras diteras rumah saksi Teguh dengan keadaan kunci masih tertinggal di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi yang pada saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda beat di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi melihat sepeda motor milik saksi Hasyim, dimana kunci sepeda motor tersebut masih

menempel pada kontak sepeda motor, lalu timbul lah niat Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan memutar kembali sepeda motor jenis Honda beat yang dikendarainya tersebut lalu Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi turun dan tanpa izin dari saksi korban M.Firman. Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

***Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta saksi-saksi benar pada hari kamisa tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.10 Wib di RT.04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam putih milik saksi korban M. Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti, maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasihat hukum terdakwa-terdakwa secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : bahwa terdakwa-terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan, bahwa terdakwa-terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung, bahwa terdakwa-terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung, bahwa terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bahwa terdakwa-terdakwa masih bisa untuk lebih baik lagi dari penasehat hukum terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa-terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana

seperti yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa maupun prevensi khusus bagi terdakwa-terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga terdakwa-terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa nomor polisi;

*Dipergunakan dalam perkara M.Ridwan;*

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Ridwan als. Iwan, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Ridwan als. Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa-terdakwa;

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

### **➤ Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa-terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### **➤ Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa-terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;

Memperlihatkan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **❖ Analisis Penulis**

Untuk menentukan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti salah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”

Dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa.

Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan hukuman dengan menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa masuk kedalam pencurian dengan pemberatan mengingat lagi isi unsur-unsur pasal 363 pencurian dengan pemberatan yaitu:

1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP),
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP),
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya dsitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP)

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Maka menurut saya selaku penulis berpendapat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa itu memang telah jelas memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP, namun tuntunan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut terlalu ringan jika dihubungkan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, walaupun kunci kontak kendaraannya sudah ada dikendaraan tersebut.

Sehingga efek jera yang diharapkan sebagai tujuan pemidanaan tidak tercapai untuk membuat para terdakwa benar-benar merasa jera dan menyesali semua perbuatan mereka tersebut yang jelas-jelas dapat merugikan orang lain, terlebih lagi dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengakui hasil dari pencurian sepeda motor yang telah mereka curi tersebut mereka jual dan hasilnya mereka nikmati dengan cara berfoya-foya untuk deposit game judi online diwarnet.

Dari itu hukuman 1 tahun 3 bulan yang diberikan oleh hakim menurut penulis sama sekali tidak memberikan efek jera karena hukuman yang diberikan

hakim terhadap para terdakwa tersebut pun seharusnya tidak diringankan, hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih lama dari putusan yang telah diberikan kepada terdakwa seperti minimalnya adalah 3,5 tahun, yang mungkin dengan hukuman 3,5 tahun itupun bisa membuat para terdakwa memang benar-benar menyadari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan efek jera dan terdakwa menyesali serta tidak membuat para terdakwa menggulangi perbuatannya kembali ketika telah habis masa hukumannya nanti.

Penulis mungkin bisa sependapat dengan putusan hakim yang mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan apabila terdakwa memiliki latarbelakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi dalam kasus ini terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapatkan uang untuk bisa berfoya-foya dengan berjudi online.

Sebab dari itu jika hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terlalu ringan maka pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan pun selain tidak akan merasa jera dan takut akan hukuman serta peraturan yang ada, kesalahan itu bisa diulangi terus menerus oleh para pelaku dan juga bisa jadi karena hukuman yang terlalu ringan pelaku tidak merasa jera itupun juga dapat menyebabkan resiko terjadi tingginya peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan disekitar kita. Sedangkan harapan yang diinginkan jika beratnya hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pun yaitu bisa membuat masyarakat juga sadar dan merasa takut untuk melakukan tindak pidana pencurian.

**B Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah sudah sesuai dengan prosedurnya ?**

- **Amar Putusan Pengadilan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hendrik Arya Pratama bin Marhusa Nababan dan Terdakwa II. Jaya Aditya Syahputra bin Sargawi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa nomor polisi; (*dipergunakan dalam perkara M. Ridwan*)
- 6 Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, oleh kami Alex T. M. H Pasaribu, SH. MH. Sebagai hakim ketua. Inna Herlina, SH. MH dan Romi Sinatra, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis 5 November 2020 serta dihadiri oleh Roniul Mubaroq, SH, MH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dihadapan terdakwa-terdakwa.

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri perkara yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta serta moral dari hakim bersangkutan.

Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>21</sup> Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dasar pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang :

---

<sup>21</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana, 2010, Cet ke-3, Hal. 291-292.

- Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
- Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
- Se jauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar lamdasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi : “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Sementara pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Putusan

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam mengambil putusan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.

#### ❖ Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tahap-tahap dalam membuat putusan, maka isi prosedur putusan hakim yang ada dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb menurut penulis sudah sesuai dalam prosedur penerapannya, dimana hakim dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan prosedur pertimbangan yang baik dan benar. Serta Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukumannya telah berpedoman pada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam memberikan putusan dan memasukan unsur-unsur yang tertera dalam peraturan. Dalam putusan nomor 561/Pid.B/2020/PN.JMb Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa dengan

mengingat yang dilakukan terdakwa-terdakwa adalah memang benar suatu perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Setelah membahas bab-bab sebelumnya maka penulis membuat beberapa kesimpulan terhadap bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1 Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan hanya terdapat didalam KUHP, sebab Indonesia Cuma punya satu kitab undnag-undang mengenai hukum pidana yang sudah terkodifikasi. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :<sup>22</sup>

- Pencurian ternak
- Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
- Pencurian dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama.

---

<sup>22</sup>R.Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1981, Hal. 377

- Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
- 2 Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan. Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggung jawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atau suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

## **B Saran**

Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

- Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang hanya terdapat di dalam KUHP sudah sangat kompleks. Sebab tindak pidana pencurian sudah diatur sangat rinci di dalam KUHP. Hanya saja para penegak hukum harus lebih bekerja keras untuk menegakkan hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk itu perlu diatur khusus lebih rinci mengenai besaran objek curian yang menjadi faktor keseimbangan antara tindak pidana dan hukuman dalam hukum pidana.
- Tindak pidana pencurian adalah suatu hal yang sangat meresahkan dalam masyarakat, untuk itu perlu dilakukan suatu upaya preventif oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya pencurian. Diantara upaya tersebut adalah mengaktifkan kembali atau memperbanyak pos-pos siskamling ditempat-tempat pemukiman warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A . BUKU

Effendy, Rusli, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-IMI, Makassar, 1986

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, 1986.

Moch Anwar, *Hukum Pidana Jilid*, Alumni, Bandung, 198

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta, 2009.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1989

Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, M.H. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Gitamedia Press, 2009

Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, 2002

Drs. M. Marwan, SH, dan Jimmy. P., SH, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya : Reality Publisher, 2009

Drs. P.A.F.Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, MH, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang timbul dari Hak Milik*, Bandung : CV, Nuansa Aulia, 2010,

Wiryo Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003

Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009

Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, 1986

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (Jusdicial Prudence)*, Jakarta : Kencana, 2010, Cet ke-3

## **B . PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 189

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. WEBSITE**

*<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 11 Maret 2021 pukul 18.29 WIB*